



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

JALAN TANJUNG API NO. 7 PALU, TELEPON (0451) 421954

Website : bakesbangpol.sultengprov.go.id

kesbangpol@sultengprov.go.id [facebook.com/kesbangpolprovsulteng](https://www.facebook.com/kesbangpolprovsulteng)

KEPUTUSAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 067 / 9511 / SET.BKBPD Tahun 2022

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU,
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatur tata kelola dan mengumumkan informasi kepada publik secara cepat, tepat, sederhana dan berbiaya ringan sesuai ketentuan, perlu diatur mengenai pemberian layanan informasi publik melalui wadah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas dan untuk melaksanakan Peraturan Gubernur tentang Pelayanan Informasi Publik, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah.
- Memperhatikan : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 067/8105/SET.BKBPD tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022
- PERTAMA : 1. Menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
2. Memberikan tugas terhadap Pejabat pada masing-masing bidang layanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab di bidang layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Atasan PPID dan berpedoman kepada peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 067/8105/SET.BKBPD tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palu
Pada tanggal : 03 JANUARI 2022

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH,**

Dr. FAHRUDIN, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Madya
Nip. 19680217 198903 1 004

SALINAN : Keputusan ini Disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah selaku Atasan PPID di Palu;
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah selaku PPID Provinsi di Palu.

L A M P I R A N I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 067 / 9511 / SET. BKDPD TAHUN 2022
Tanggal : 03 JANUARI 2022

SUSUNAN ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Pengarah/ Atasan PPID: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Perangkat Daerah Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Pejabat Pengelola Informasi : Sekretaris Badan
dan Dokumentasi


Sekretaris PPID : Kepala Sub Bagian Kepegawaian
dan Umum

Bidang Pengelolaan Informasi : Kepala Bidang Politik
1. Kepala Bidang Kewaspadaan
2. Kepala Sub Bidang Fasilitasi
Kelembagaan Politik Pemerintahan
3. Kepala Sub Bidang Kelembagaan
Parpol
4. Kepala Sub Bidang Penanganan
Konflik

Bidang Pelayanan Informasi : Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi
1. Kepala Bidang Ideologi, Bela Negara
dan wawasan Kebangsaan
2. Kepala Sub Bidang Ketahanan
Ekonomi, Seni dan Budaya
3. Kepala Sub Bidang Ketahanan
Kemasyarakatan dan Agama
4. Kepala Sub Bidang Ideologi dan Bela
Negara
5. Kepala Sub Bidang Wawasan
Kebangsaan

Bidang Dokumentasi dan Arsip : Kepala Sub Bidang Perencanaan dan
Program
1. Kepala Sub Bagian Keuangan dan
Aset
2. Staf Bagian Perencanaan dan
Program

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH,


Dr. FAHRUDIN, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19680217 198903 1 004

L A M P I R A N II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 067 / 5511 / SET. BUBPD TAHUN 2022
Tanggal : 03 JANUARI 2022

RINCIAN TUGAS
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

JABATAN DALAM PPID PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN TUGAS
Pengarah/ Atasan PPID Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none">a. Mengawasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik serta melakukan evaluasi pelaksanaannya.b. Menerima permohonan keberatan atas penolakan dari permohonan informasi publik.c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu sesuai ketentuan terhitung sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis.
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	<ol style="list-style-type: none">a. memberikan layanan informasi kepada publik;b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;c. membantu PPID Provinsi didalam melaksanakan tugasnya;d. melakukan verifikasi bahan informasi publik;e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh pemohon informasi publik;g. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi;h. memproses pengaduan atau keberatan terhadap Pemohon informasi publik;i. membuat laporan tahunan pelayanan informasi publik;
Sekretaris	<ol style="list-style-type: none">a. Membantu pengadministrasian tugas PPID Perangkat Daerah.b. Menyiapkan sarana dan prasarana kesekretariatan pendukung pelaksanaan tugas PPID Perangkat Daerah.c. Menyiapkan data dan bahan penyusunan laporan tahunan PPID Perangkat Daerah.d. Menata kelola proses pengaduan atau keberatan terhadap Pemohon informasi publik.

- Bidang Pengelolaan Informasi
- a. Menyajikan dan mengumumkan data dan informasi Perangkat Daerah kemudian mempublikasi melalui web resmi dan atau akun media sosial resmi dan atau media konvensional dan atau media komunikasi yang efektif lainnya.
 - b. Memutakhirkan informasi Perangkat Daerah sesuai klasifikasi informasi.
 - c. Menyimpan, memelihara dan atau mengubah informasi dalam format yang dibutuhkan dengan menggunakan sarana komunikasi yang efektif untuk pelayanan.
- Bidang Pelayanan Informasi
- a. Memberikan informasi mengenai prosedur permohonan informasi, sarana serta membantu pemohon memperoleh informasi.
 - b. Menerima dan melayani informasi serta menyampaikan salinan informasi yang dimohonkan.
 - c. Menyampaikan informasi dalam bahasa yang mudah dimahami dan jika memungkinkan menggunakan bahasa daerah/lokal yang digunakan mayoritas penduduk.
 - d. Menetapkan permintaan informasi apabila tidak diterima jika syarat lengkap serta membantu melengkapi syarat pengajuan permintaan informasi.
 - e. Menyiapkan draf laporan pelayanan informasi publik dan menyampaikan kepada Sekretaris PPID Perangkat Daerah.
- Bidang Dokumentasi dan Arsip
- a. Melaksanakan pendokumentasian, penyimpanan, pengelolaan dan pemeliharaan arsip dan dokumen data dan informasi pada Perangkat Daerah.
 - b. Pelayanan penggunaan arsip dan dokumen data dan informasi pada Perangkat Daerah.

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH,**

Dr. FAHRUDIN, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Madya
Nip. 19680217 198903 1 004